

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI
DISTRIBUTOR AYAM POTONG**

(Studi Di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh

Akmalatus Syarifah

NIM. 200202110165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI
DISTRIBUTOR AYAM POTONG**

(Studi Di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh

Akmalatus Syarifah

NIM. 200202110165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT. Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI DISTRIBUTOR AYAM POTONG

(Studi Di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2024

Penulis,



Akmalatus Syarifah

Nim 200202110165

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559398, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akmalatus Syarifah NIM 200202110165 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI
DISTRIBUTOR AYAM POTONG
(Studi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 Desember 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399. Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akmalatus Syarifah
NIM : 200202110165
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul Skripsi : **ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BAGI DISTRIBUTOR AYAM POTONG (Studi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 Maret 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	f
2.	20 Mei 2024	ACC Judul	f
3.	26 Mei 2024	Bimbingan Bab 1-3 Penulisan	f
4.	6 Juni 2024	Revisi Latar Belakang dan Kerangka Teori	f
5.	10 Juni 2024	ACC Seminar Proposal	f
6.	15 Juli 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	f
7.	7 November 2024	Bimbingan Bab 1-3	f
8.	12 November 2024	Bimbingan Bab 1-5	f
9.	19 November 2024	Revisi Bab 4-5 dan Abstrak	f
10.	22 November 2024	ACC Sidang Skripsi	f

Malang, 19 Desember 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akmalatus Syarifah Nim 200202110165 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI DISTRIBUTOR AYAM POTONG
(Studi Di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 Dewan Penguji:

1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI
NIP. 198304202023211012
2. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 198308042023211019
3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()

()
Ketua
Penguji Utama

()
Sekretaris

Matang, 17 Desember 2024
Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011

MOTTO

وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَمْحُو الْحَبِيثَ

"Tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan, lalu diberi keberkahan, atau harta tersebut disedekahkan, lalu ditinggal mati, kecuali akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Sungguh Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan, dan sungguh keburukan tidak bisa menghapus keburukan"

- HR Ahmad dan Al-Baihaqi

“Setiap perjalanan pasti ada sesuatu hal yang baru jadi jalani, nikmati dan syukuri”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kendala Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Distributor Ayam Potong (Studi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan masukan, kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam progres penulisan skripsi ini.
5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, dan memberikan saran, selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Dewan Penguji, Bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H. dan Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H. dan Bapak Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. dan Bapak Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak Muhammad Syafii dan Ibu Halimatuz Zuhroh, Terimakasih telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti dalam setiap Langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan lancar.
8. Saudara-saudara penulis, Muhammad Zahron Fahlefi dan Muhammad Habibilah, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Untuk seluruh pihak yang terlibat, Terimakasih telah bersedia membantu penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis Ainur Rohmah, Nadia Kholida dan Balgis Salsabila Zainuri, Terimakasih telah membantu baik melalui diskusi, semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

11. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Terimakasih telah kuat sampai proses ini meski dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, terus berkembang dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar.

Malang, 18 Desember 2024

Penulis,

Akmalatus Syarifah

Nim 200202110165

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūtah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المخلص.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika penulisan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. Binatang yang Halal untuk di Konsumsi.....	18
2. Sertifikasi Halal	19
BAB III.....	27

METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Penentuan Subjek	31
G. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Data Hasil Penelitian	37
C. Pembahasan.....	45
1. Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.....	47
2. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Sertifikasi Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang	55
BAB V	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi	68
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	71

ABSTRAK

Akmalatus Syarifah, NIM 200202110165. **ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI DISTRIBUTOR AYAM POTONG (Studi di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Kendala; Sertifikat Halal; Ayam Potong;

Indonesia dikenal sebagai mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi banyak produk-produk yang belum tentu kehalalannya. Sebagai negara hukum, indonesia memberikan regulasi yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikenal dengan kata Sertifikat Halal. Namun, sertifikat ini menghadapi berbagai kendala baik dari pemerintah maupun distributor ayam potong.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kendala Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dan Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Pendaftaran Sertifikat Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kendala yang dihadapi distributor meliputi keterbatasan pemahaman, prosedur administrasi yang rumit, biaya pengurusan yang memberatkan, serta waktu proses yang lama akibat minimnya auditor halal. Pilihan alternatif seperti sertifikat Juru Sembelih Halal (Juleha) sering dianggap lebih praktis, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar halal. Upaya pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan aplikasi SI HALAL untuk digitalisasi pengurusan, meluncurkan program SEHATI dengan layanan gratis bagi UMKM, serta melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal. Kemenag juga memfasilitasi distributor melalui pendampingan dan penguatan akses sertifikasi. Upaya ini bertujuan mempercepat penerapan sertifikasi halal, mendukung pelaku usaha kecil, dan mengembangkan ekonomi halal di Indonesia.

ABSTRACT

Akmalatus Syarifah, NIM 200202110165. *ANALYSIS OF THE LOW REGISTRATION OF HALAL CERTIFICATES FOR DISTRIBUTORS OF POWDERED CHICKEN (A Study in Kedungkandang District, Malang City)*. Thesis. Sharia Economic Law (Mu'amalah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Challenges; Halal Certificate; Poultry

Indonesia, as a predominantly Muslim country, still faces challenges in ensuring the halal status of various products. As a legal state, Indonesia provides regulation through Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH), commonly known as Halal Certification. However, this certification encounters numerous challenges, both from the government and poultry distributors.

The objective of this study is to identify the challenges in registering halal certification for poultry distributors in Kedungkandang District, Malang City, and to analyze the government's efforts in addressing these challenges. This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach.

The findings indicate that the challenges faced by distributors include limited understanding, complex administrative procedures, burdensome registration costs, and lengthy processing times due to a shortage of halal auditors. Alternatives, such as the Halal Slaughterer Certification (*Juru Sembelih Halal* or *Juleha*), are often considered more practical, although they do not fully comply with halal standards. The government, through the Ministry of Religious Affairs (Kemenag), has initiated various efforts, such as developing the SI HALAL application to digitalize the registration process, launching the SEHATI program with free halal certification services for MSMEs, and conducting extensive campaigns to raise awareness of halal certification requirements. Kemenag also facilitates distributors by providing assistance and enhancing access to certification. These efforts aim to accelerate halal certification implementation, support small business operators, and promote the development of the halal economy in Indonesia.

الملخص

أكماتوس شريفة، الرقم الجامعي 200202110165. تحليل انخفاض معدل تسجيل شهادات الحلال لموزعي مسحوق الدجاج (دراسة في منطقة كدونكدانغ، مدينة مالانغ). أطروحة. برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي (المعاملات)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: د. سوواندي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: تحديات؛ شهادة الحلال؛ الدجاج

تُعرف إندونيسيا بأنها دولة ذات أغلبية مسلمة، لكنها لا تزال تواجه تحديات في ضمان حالة الحلال للعديد من المنتجات. المعروف (JPH) كدولة قانون، توفر إندونيسيا تنظيمًا من خلال القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال ، بشهادة الحلال. ومع ذلك، فإن هذه الشهادة تواجه العديد من التحديات سواء من الحكومة أو من موزعي الدجاج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات في تسجيل شهادة الحلال لموزعي الدجاج في منطقة كدونكدانغ، مدينة مالانغ، وتحليل جهود الحكومة في مواجهة هذه التحديات. تستخدم هذه الدراسة منهجًا قانونيًا تجريبيًا مع نهج اجتماعي قانوني.

تشير النتائج إلى أن التحديات التي يواجهها الموزعون تشمل محدودية الفهم، والإجراءات الإدارية المعقدة، وتكاليف التسجيل الباهظة، وفترات المعالجة الطويلة بسبب نقص مدقي الحلال. تُعتبر البدائل مثل شهادة الذباج الحلال (*جورو سمبليه حلال* أو جوليهها) أكثر عملية، على الرغم من أنها لا تفي تمامًا بالمعايير الحلال. قامت الحكومة، من خلال وزارة الشؤون الدينية SEHATI لرقمنة عملية التسجيل، وإطلاق برنامج SI HALAL ، بالعديد من الجهود، مثل تطوير تطبيق (Kemenag) الذي يقدم خدمات مجانية لشهادة الحلال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ حملات مكثفة لزيادة الوعي بمتطلبات شهادة الحلال. كما تسهل الوزارة على الموزعين من خلال تقديم المساعدة وتعزيز الوصول إلى الشهادات. تهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ شهادة الحلال، ودعم مشغلي الأعمال الصغيرة، وتعزيز تنمية الاقتصاد الحلال في إندونيسيا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah ditambah dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, akan tetapi pendistribusian produk halal tersebut kurang bisa mendominasi pasar dunia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat 245.93 juta jiwa yang menganut agama Islam, atau setara dengan 87,08% dari keseluruhan penduduk Indonesia 283.487 juta jiwa terhitung pada pertengahan tahun 2024.¹ Jadi pasar Indonesia yang paling tinggi adalah pelanggan muslim. Sehingga kepastian suatu produk halal merupakan hal utama dan paling penting untuk memperoleh atensi dari negara lain.

Banyaknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal membuat pelanggan yang khususnya beragama muslim, kesusahan dalam memilih dan memilah produk-produk yang sungguh-sungguh halal serta dapat digunakan berdasarkan syariat Islam dibandingkan produk yang tidak halal. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan konsumen muslim kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen.²

¹ Raden Muh Rais Permata, "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada Semester I/2024," *DataIndonesia.id*, 13 Agustus 2024, diakses 12 Oktober 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detai/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>

² Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rohib, "Standarisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya," *Jurnal Bestari*, no. 22(2016): 3
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009>

Dalam agama islam, memilih makanan yang halal adalah salah satu contoh pematuhan terhadap syariat. Hal ini tercantum dalam Q.S Al – Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."*³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus mengkonsumsi makanan yang halal, suci dan baik (thayyib). Hal ini tidak hanya berlaku terhadap makanan dan minuman, melainkan obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang diberikan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, penting bagi pemerintah untuk memberikan regulasi terkait hak-hak dan tanggungjawab warganya. Bentuk jaminan perlindungan produk yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan hasil penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH bertujuan memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat agar dapat dikonsumsi dan digunakan dengan aman. Sertifikasi halal berasal dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sarana untuk melindungi keamanan dan kehalalan suatu produk.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi "Semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal".⁵ Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pelaku usaha, baik yang

³ Al-Quran Indonesia, surat Al- Baqarah 168.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

berskala besar, menengah, kecil, dan mikro, termasuk pelaku usaha rumah potong ayam. Implementasi undang-undang jaminan produk halal secara tidak langsung menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, permintaan pasar terhadap produk yang berlabel halal (memiliki sertifikat halal) menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu, pelaku usaha seperti dituntut untuk segera memiliki sertifikat halal atas produknya.

Selain itu, pemerintah perlu mendukung pelaku usaha dalam menyediakan akses informasi, layanan sertifikasi, dan pelatihan terkait prosedur halal. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas produk nasional, memperluas akses pasar internasional, serta melindungi produsen dari potensi mempertahankan kehalalan produk. Peran ini menjadi krusial untuk menjaga industri yang kompetitif sekaligus sesuai dengan nilai keagamaan Masyarakat.

Menurut Persyaratan Sertifikasi Halal atau *halal assurance system* (HAS) 23000, daging merupakan salah satu bahan kritis atau bahan yang kemungkinan status ketidakhahalannya tinggi sehingga perlu sertifikat halal untuk menjamin status kehalalan bahan tersebut. Kehalalan daging, selain dipengaruhi oleh jenis hewannya (apakah dari jenis hewan halal atau tidak) juga dipengaruhi oleh tata cara penyembelihan dan penanganan produk pasca proses penyembelihan hingga produk sampai ditangan konsumen.⁶

Berdasarkan riset dari Halal Science Center IPB University dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2021, diketahui bahwa lebih dari 85% rumah potong hewan di Indonesia tidak memiliki sertifikasi halal atau juru sembelih halal.⁷

⁶ Muladno dkk., *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022, 2.

⁷ Lida Puspitaningtyas, "Sebanyak 85 Persen RPH Belum Sertifikasi Halal," *Republika*, 27 mei 2023, diakses 1 juli 2024, <https://sharia.republika.co.id/berita/rvbl8j502/sebanyak-85-persen-rph-belum-sertifikasi-halal>

Ayam potong merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor peternakan yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani Masyarakat. Tingginya permintaan terhadap ayam potong di Indonesia, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, maupun sektor usaha kuliner, menjadikannya salah satu komoditas unggulan yang terus berkembang. Selain harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, ayam potong juga memiliki waktu produksi yang lebih singkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar secara tepat dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi rumah potong ayam untuk memastikan keamanan selama proses pemotongan guna menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal sesuai dengan syariat Islam.⁸

Sebagai komoditas utama, ayam potong tidak hanya berperan dalam mencukupi kebutuhan pangan, namun juga menjadi sumber penghidupan bagi peternak, distributor, dan pelaku usaha di sektor hilir. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kualitas dan keamanan pangan, khususnya kehalalan, tuntutan terhadap produk ayam potong yang bersih, sehat, dan terjamin kehalalannya semakin tinggi. Hal ini mendorong pentingnya pengelolaan yang baik, mulai dari proses pemeliharaan, penyembelihan, hingga pendistribusian, agar produk ayam potong dapat terus menjadi pilihan utama masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas distribusi ayam potong yang cukup tinggi. Dengan populasi yang padat dan permintaan ayam potong yang terus meningkat, wilayah ini menjadi salah satu pusat perdagangan ayam potong yang melayani kebutuhan rumah tangga, usaha kuliner, hingga pasar tradisional di sekitarnya. Tingginya aktivitas distribusi ini menunjukkan pentingnya

⁸ Ufairah Asma Qoni'ah, "Analisis Persepsi dan Respon Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas)," Skripsi UIN Saizu Purwokerto, 2023, 2-3.

pengelolaan yang baik, terutama dalam memastikan aspek kehalalan produk ayam potong, mulai dari penyembelihan hingga distribusinya.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, pelaku usaha di Kedungkandang dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi standar halal dalam rantai distribusinya. Tantangan tersebut meliputi pengawasan yang ketat, kepatuhan terhadap prosedur halal, dan pengelolaan logistik agar produk tetap aman dan tidak tercemar selama proses pendistribusian. Pentingnya menjaga kehalalan ayam potong di Kecamatan Kedungkandang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga untuk memastikan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Penelitian mengenai pentingnya kepemilikan sertifikasi halal dan pengelolaan distribusi ayam potong di wilayah ini menjadi sangat relevan sebagai upaya mendukung keberlangsungan industri pangan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan keamanan pangan. Di tengah tingginya aktivitas distribusi, masih banyak distributor yang kurang memahami pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi prosedur maupun dampaknya terhadap kepercayaan konsumen.

Ketersediaan sertifikasi halal sangatlah penting, terutama dalam memastikan bahwa produk yang didistribusikan sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi tuntutan agama, tetapi juga merupakan jaminan mutu yang dapat meningkatkan reputasi distributor dan daya saing produk di pasar. Kurangnya kesadaran ini dapat berpotensi menimbulkan masalah, seperti kontaminasi selama proses distribusi atau penyebarannya produk yang diragukan kehalalannya, yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen.

Rendahnya pendaftaran sertifikasi halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Malang. Mengingat data dari Kementerian Agama

Kota Malang (KEMENAG) menunjukkan masih minimnya jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan laporan kemenag yang diakses 6 Juni 2024, dari ratusan pelaku usaha distributor ayam potong yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang, hanya 404 pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikat halal.

Per Kecamatan				LP3H dan Pendamping 2024 Aktif	
Namakecamatan	Jml Daftar	Jml SH	Jumlah Produk	Jumlah P3H Aktif	Jumlah LP3H Aktif
Lowokwaru	495	475	1353	13,886	208
Sukun	447	430	1111		
Blimbing	423	406	1166		
Kedungkandang	404	389	963		
Klojen	295	288	919		

Last Update
6 June, 2024, 08:02

Gambar 1 data pendaftaran sertifikasi halal kemenag

Dari data di atas Kecamatan Kedungkandang adalah daerah yang paling rendah kedua sertifikasi halalnya di distributor ayam potong setelah Kecamatan Klojen. Namun, menurut data Badan Pusat Statistika Kota Malang tahun 2020 Kedungkandang memiliki populasi unggas atau ayam pedaging tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya.⁹ Distributor Kedungkandang juga masih ketergantungan pada praktik tradisional yang sebenarnya terdapat peluang besar untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal, yang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan industri peternakan tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk ayam potong yang didistribusikan di wilayah Kedungkandang. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedungkandang dalam rangka melihat dan memotret mengapa rendahnya Tingkat pendaftaran sertifikasi halal.

⁹ Badan Pusat Statistika Kota Malang, "Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan di Kota Malang (Ekor) 2018-2020," 29 April 2021, diakses 20 Desember 2024 <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAzIzI=/populasi-unggas-menurut-jenis-unggas-dan-kecamatan-di-kota-malang.html>

Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan informasi tentang proses pengajuan, hingga kendala biaya yang masih memberatkan bagi Sebagian distributor ayam potong. Padahal, sertifikasi halal bukan hanya berfungsi sebagai penjamin kehalalan produk tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan para penggiat gerakan halal sejak disahkannya UU JPH adalah rendahnya pemahaman masyarakat secara umum terhadap ketentuan-ketentuan mendasar yang masih sangat rendah.¹⁰ Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal di kalangan distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang menjadi sebuah urgensi, baik untuk mendukung kebutuhan konsumen muslim maupun untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **“ANALISIS RENDAHNYA PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI DISTRIBUTOR AYAM POTONG (Studi Di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)”**

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," diakses 12 November 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-214.pdf>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Pendaftaran Sertifikat Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Pendaftaran Sertifikat Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi khususnya dalam keilmuan hukum islam terutama dalam bidang sertifikasi halal. Diantaranya:

1. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan bidang hukum islam berupa pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kegunaan sertifikasi halal dalam suatu produk terutama dalam proses pemotongan yang benar tidak hanya memastikan kesesuaian dengan prinsip agama, tetapi juga menjamin kesejahteraan hewan dan keamanan konsumen.
 2. Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang ayam potong yang dapat dikatakan halal untuk dikonsumsi jika disembelih dengan syariat Islam.
 - b. Bagi Pemerintah
 1. Memberikan pemahaman bagaimana kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
 2. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum seluruhnya mengetahui tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk.
 - c. Bagi Peneliti
 1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal, baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara kepada distributor-distributor ayam potong dan tokoh pemerintah serta melalui referensi-referensi langsung tentang hukum yang berkaitan dengan tema ini.

E. Definisi Operasional

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, kosmetik, farmasi atau produk lainnya memenuhi persyaratan syariat islam. Sertifikasi halal ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan hingga distribusi, guna memastikan tidak ada bahan yang haram (dilarang) atau tidak sesuai dengan hukum islam.

2. Distributor Ayam Potong

Distributor ayam potong adalah individu atau perusahaan ynag bertanggung jawab untuk mendistribusikan ayam yang telah dipotong dari produsen (peternak atau pabrik pengolahan) ke berbagai titik penjualan atau konsumen akhir seperti pasar tradisional, supermarket, restoran dan hotel. Distributor ini memainkan peran penting dalam rantai pasok dengan memastikan bahwa ayam potong tersedia secara luasdan tepat waktu kepada konsumen.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki titik pembahasan yang berbeda namun saling mendukung dan melengkapi, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pembahasan pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang meliputi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini yakni beberapa permasalahan yang nantinya akan

diteliti dalam proposal skripsi, kemudian tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang mencakup analisis terhadap penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai pembeda dengan penelitian ini, kemudian kerangka teori yakni menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini secara terperinci.

Bab III Metode Penelitian

Pembahasan pada bab ini berisi tentang metodologi dalam melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian yang bersifat empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Kedungkandang, kota Malang.

Selanjutnya membahas tentang jenis dan sumber data, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung kepada distributor ayam potong dan dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak berwenang yang mengeluarkan sertifikasi halal dalam hal ini perwakilan dari Kementerian Agama kota Malang, kemudian berisi tentang metode pengumpulan dan pengolahan data, dalam pengumpulan data ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian setelah memperoleh data dari lapangan maka data tersebut diolah dengan cara analisis kasus yang ada, tujuan adanya metode penelitian ini agar dijadikan pedoman atau pegangan dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga nantinya menghasilkan penelitian yang runtut dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian awal gambaran umum lokasi penelitian ini yang bertempat di kecamatan

Kedungkandang, kota Malang. Selanjutnya membahas tentang permasalahan distributor ayam potong di kecamatan Kedungkandang, kota Malang dalam melakukan sertifikasi halal., kemudian membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal.

Bab V Penutup

Pembahasan pada bab ini berisi tentang penutup setelah pemaparan hasil penelitian oleh peneliti yang di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan atau pandangan penulis dalam pembuatan penelitian ini untuk membedakan proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, sehingga terhindar dari tindakan kejahatan akademik seperti dupliasi dan plagiasi untuk menjaga keaslian proposal penelitian.

1. Skripsi Nur Septiani, 2024, dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Analisis Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Usaha Rumah Potong Ayam Di Kabupaten Banyumas”, meneliti tentang bagaimana dampak setelah memiliki sertifikasi halal dalam mempengaruhi penjualan Usaha Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas, dimana dalam penelitian ini menjelaskan pangsa pasar sebelum adanya sertifikasi halal hanya terdapat disekitar tempat usaha namun setelah adanya sertifikasi halal meningkat hingga ke lintas kecamatan, adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang permasalahan sertifikasi halal yang dilakukan oleh distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak adanya sertifikasi halal sangat signifikan terutama dalam hal pangsa pasar namun dalam volume penjualan belum menunjukkan dampak signifikan karena sertifikat yang baru diperoleh 6 bulan yang lalu.

2. Skripsi Verra Febriani, 2019, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Porblematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat”, meneliti tentang bagaimana kendala dan

permasalahan yang dihadapi UMKM di sekitaran ciputat, dimana dalam penelitian ini membantu para UMKM dalam mencari solusi bagaimana alur, syarat dan sebagainya yang berkaitan dengan sertifikasi halal, adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas tentang permasalahan sertifikasi halal yang dilakukan oleh distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yakni hampir 90% pelaku belum mengetahui bagaimana alur pendaftaran hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

3. Skripsi Sitti Nurfaika, 2021, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqasid Al-Syariah)”, meneliti tentang bagaimana *Maqashid al-Syariah* menjadi suatu kewajiban pendaftaran sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dimana dalam penelitian ini juga membahas tentang mekanisme pendaftaran sertifikasi halal, adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas tentang permasalahan sertifikasi halal yang dilakukan oleh distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tujuan pokok dari maqashid syariah sendiri ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal sehingga kewajiban dalam pendaftaran sertifikasi halal sangat berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat seperti yang terkandung dalam nilai-nilai al-Quran.

4. Jurnal Moch. Khoirul Anwar, 2020, dari Universitas Negeri Surabaya, dengan judul “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi

Halal”, meneliti tentang bagaimana respon pelaku usaha RPA menengah ke atas maupun RPA mikro dan kecil setelah adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adapun perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang permasalahan sertifikasi halal yang dilakukan oleh distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku usaha RPA menengah ke atas mengetahui dan mempersiapkan dengan matang kewajiban sertifikasi halal karena mereka menganggap penting adanya sertifikasi halal dalam menjamin kualitas dan mutu, sedangkan pelaku usaha RPA mikro dan kecil belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan cenderung merasa berat dan pasif.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nur Septiani, 2024, dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Analisis Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Usaha Rumah Potong Ayam Di Kabupaten Banyumas	Meneliti tentang dampak dari adanya sertifikasi halal	Menganalisis bagaimana masalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal untuk distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
2.	Skripsi Verra Febriani, 2019, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,	Porblematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat	Meneliti tentang kendala- kendala sertifikais halal pada UMKM	Menganalisis bagaimana masalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal untuk distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
3.	Sitti Nurfaika, 2021, dari Universitas	Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal	Meneliti tentang kewajiban	Menganalisis bagaimana masalah yang

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Islam Negeri Alauddin Makassar,	Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqasid Al- Syariah)	sertifikasi halal untuk kemaslahatan masyarakat	berkaitan dengan sertifikasi halal untuk distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
4.	Moch. Khoirul Anwar, 2020, dari Universitas Negeri Surabaya Jurnal Moch. Khoirul Anwar, 2020, dari Universitas Negeri Surabaya	Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	-Penelitian lapangan melalui pendekatan wawancara -Meneliti tentang respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.	Menganalisis bagaimana masalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal untuk distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

B. Kerangka Teori

1. Binatang yang Halal untuk di Konsumsi

Menurut kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Tarqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (terjemahan Kitab Fathul Qarib) karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn Al-Gharabili bab Binatang yang halal dan haram. Didalam bab tersebut terbagi menjadi tiga:¹¹

a. Kriteria Binatang yang Halal di Konsumsi

Binatang yang Halal di Konsumsi adalah setiap binatang yang dianggap enak oleh orang arab, yaitu orang arab yang kaya, memiliki keluasaan dalam harta, tabiat yang selamat dan biasa mengkonsumsi makanan yang enak. Kecuali binatang yang telah diharamkan syariat maka untuk binatang ini dikembalikan kepada penilaian mereka.

Setiap binatang yang dianggap menjijikan oleh orang arab, maka hukumnya haram. Kecuali binatang yang telah dihalalkan oleh syariat, maka hukumnya tidak haram.

b. Kriteria Binatang yang Haram di Konsumsi

Binatang yang Haram di Konsumsi adalah binatang yang memiliki taring (gigi kuat) dan binatang yang memiliki *mikhlab* (kuku kuat). Maksudnya ialah binatang yang memiliki taring (gigi kuat) yang digunakan untuk menggigit binatang lain seperti harimau dan macan tutul. Sedangkan binatang yang

¹¹ Ustadz Online, “*Kriteria Hewan Halal dan Haram*,” *Alkhoirot.org*, 15 Oktober 2017, diakses 7 juni 2024, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/kriteria-hewan-halal-dan-haram.html>

memiliki *mikhlab* (kuku kuat) yang digunakan untuk melukai seperti burung elang, rajawali dan elang hitam.

c. Keadaan Darurat

Bagi orang yang *mudlthar* yaitu orang yang khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak makan, saat tersedak, baik khawatir mati, sakit yang mengkhawatirkan, bertambah sakit atau tertinggal rombongan dan ia tidak menemukan makanan halal yang bisa di makan, maka baginya halal untuk memakan bangkai dengan ukuran cukup untuk menyelamatkan nyawanya.

Kita memiliki memiliki dua bangkai yang halal dimakan yaitu bangkai ikan dan belalang. Dan kita memiliki dua darah yang halal dimakan yaitu jantung dan limpa.

Dari penjelasan daitan dapat diketahui bahwa binatang dibagi menjadi tiga. Pertama, yaitu binatang yang tidak halal dimakan sehingga disembelih maupun yang berupa bangkai hukumnya sama. Kedua, yaitu binatang yang bisa dimakan namun tidak halal dimakan kecuali dengan disembelih secara syar'i. Dan yang ketiga, yaitu binatang yang bangkainya halal untuk dimakan seperti ikan dan belalang.

2. Sertifikasi Halal

a. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan dalam pasal 1 ayat 10 :

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”¹²

Sedangkan menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia

“Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan”¹³

Sertifikasi dan labelisasi adalah dua hal yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi dapat di definisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengetahui suatu produk atau barang yang di produksi baik perorangan atau perusahaan telah memenuhi standar halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal dengan masa berlaku 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Tujuan pendaftaran sertifikasi halal adalah dengan diakui secara legal bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi ketentuan kehalalan. Sedangkan labelisasi adalah pencantuman pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal.

b. Dasar Hukum

Dalam islam menggunakan produk halal adalah suatu kewajiban, terlebih dalam urusan makanan. Mengingat pentingnya mengkonsumsi

¹² Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹³ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia

makanan halal bagi umat manusia, hal ini seperti harapan Allah SWT agar para ummatnya selalu dalam kebaikan, baik jasmani dan rohani. Maka Islam memberikan peringatan terhadap umat Muslim agar tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."¹⁴

Di dalam surat tersebut tidak langsung menyebutkan tentang sertifikasi halal. Namun secara tersirat terdapat ketentuan sertifikasi halal yang telah diatur di dalam Al-Quran maupun Hadist karena berkaitan dengan kehalalan suatu produk. Bukan hanya di Indonesia saja masalah halal dan haram menjadi isu yang sangat sensitif, tetapi juga menjadi isu yang selalu mengganggu umat Islam seluruh dunia.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁵ Adapun regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim yang termuat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

¹⁴ Al-Quran Indonesia, surat Al-Baqarah, 172.

¹⁵ Burhanuddin S, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal," (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 143.

Halal. Dalam undang-undang tersebut telah di atur hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha yang terdapat pada pasal 23 yang berbunyi Pelaku Usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, pembinaan dalam memproduksi Produk Halal dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.¹⁶

Pada Pasal 24 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memiliki Penyelia Halal dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.¹⁷

Pada Pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal yang berbunyi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.¹⁸

¹⁶ Pasal 23 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁷ Pasal 24 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁸ Pasal 25 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam pasal 26 menjelaskan dengan tegas bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sesuai dengan pasal 18 sampai 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.¹⁹ Bahan-bahan yang diharamkan dalam pasal 18 yakni Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.²⁰

Dalam undang-undang mengecualikan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut, maka diwajibkannya mencantumkan label tidak halal pada kemasan produk tersebut yang dapat dijangkau oleh konsumen, tidak mudah terhapus dan tidak terpisah dari kemasan. Hal ini dilakukan agar konsumen terjamin bahwa produk tersebut halal.

Regulasi mengenai sertifikasi halal yang termuat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Produk-produk yang beredar sebelum adanya undang-undang ini diterbitkan maka bersifat sukarela, akan tetapi setelah diterbitkannya undang-undang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya.

c. Prosedur Sertifikasi Halal

¹⁹ Pasal 26 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁰ Pasal 18 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setiap perusahaan yang ingin produknya mendapatkan sertifikasi halal, baik industri pengolahan (pangan, kosmetik, obat), rumah potong hewan, serta restoran/katering/ dapur terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal antar lain :

1. Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan *NIB Berbasis Risiko* (jika belum, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui (<https://oss.go.id>)).
2. Pelaku usaha membuat akun melalui <https://ptps.halal.go.id/> (SIHALAL) yang disediakan oleh BPJPH dengan mengisi data perusahaan dan mengunggah dokumen permohonan seperti akta pendirian perusahaan, NIB (Nomor Induk Berusaha).
3. Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh BPJPH untuk penilaian awal terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan.
4. LPH menghitung, menetapkan dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHALAL.
5. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL.
6. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surta Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL.
7. LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) terhadap sistem jaminan halal yang ditetapkan oleh perusahaan termasuk bahan baku, barang produksi, hingga penyimpanan produk dan mengunggah laporan pemeriksaan di SIHALAL.
8. Komisi Fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL.

9. Apabila hasil audit dan fatwa berhasil memenuhi syarat maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal
10. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya “Terbit SH”

Adapun tata cara memperoleh sertifikat halal Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH yang harus dilengkapi dengan dokumen data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan dan proses pengolahan Produk.²¹

Selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sejak dinyatakan lengkap.²² Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi, namun apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.²³

LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.²⁴ Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal dengan mengikutsertakan

²¹ Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²² Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²³ Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁴ Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal untuk memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI yang kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.²⁵ Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Namun apabila Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.²⁶

Dengan ditetapkannya Sertifikat Halal, maka BPJPH diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.²⁷ Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.²⁸

²⁵ Pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁶ Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁷ Pasal 35 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa tahap rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan dengan sistem norma yang ada. Penelitian empiris adalah penelitian yang terdiri dari identifikasi hukum dengan ruang lingkup penelitian berupa norma hukum adat yang berlaku dalam Masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya dan termasuk juga penelitian terhadap efektifitas hukum. Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan Masyarakat, kesadaran Masyarakat, dan penempatan hukum dalam Masyarakat.²⁹ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana kendala yang terjadi pada distributor ayam potong dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, 176.

mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan hukum sebagai institusi social yang riil dan berfungsi dalam system kehidupan.³⁰

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh distributor ayam potong dalam mengajukan sertifikasi halal dan Upaya yang dilakukan pihak berwenang (Kementrian Agama Kota Malang) dalam menghadapi kendala tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanyalah sebatas lingkup distributor ayam potong dan pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. Maka penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yaitu pertama distributor ayam potong yang bertempat di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kedua Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Malang di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dimaksudkan untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh, apakah data tersebut diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Maka ketepatan dalam menetapkan jenis dan sumber data menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis dan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, 51.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya atau langsung dari objeknya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau organisasi.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada objek yaitu informan yang bersangkutan, yakni para distributor ayam potong dan perwakilan Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang dengan wawancara kepada:

1. Bapak Kholik selaku distributor ayam potong.
2. Bu Isda selaku distributor ayam potong.
3. Bu Nur selaku distributor ayam potong.
4. Bapak Subandi selaku distributor ayam potong.
5. Bapak Handjiono Soesetyo, S. Sos selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang.

b. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam mendapatkan bukti maupun bahan yang diteliti, maka perlu adanya dukungan dari data sekunder untuk memecahkan atau menyelesaikan dengan baik. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain.³² Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³³ Adapun buku dan hasil penelitian yang menjadi sumber

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, 129.

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 215.

³³ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1998, 56.

data sekunder adalah buku-buku dan hasil penelitian tentang sertifikasi halal dalam bidang jasa.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan sumber data secara langsung. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁴

Dalam pelaksanaannya, peneliti hanya menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara secara garis besar atau pedoman umum saja, dikarenakan metode ini bersifat luwes dan terbuka untuk mendorong subjek penelitian agar jawabannya cukup lengkap dan terjabar sesuai tujuan peneliti. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada bapak Kholik selaku distributor ayam potong.
- b) Wawancara langsung kepada bu Isda selaku distributor ayam potong.
- c) Wawancara langsung kepada bu Nur selaku distributor ayam potong.
- d) Wawancara langsung kepada bapak Subandi selaku distributor ayam potong.
- e) Wawancara langsung kepada Bapak Handjiono Soesetyo, S. Sos selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kota Malang.

³⁴ Mardalis, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, 64.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁵ Untuk mengumpullkan data-data dalam dokumentasi maka diperlukan mencari data yang berkaitan dengan objek yang diteliti dari Lokasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa gambar yang terkait dengan sertifikat halal.

F. Metode Penentuan Subjek

Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Pengambilan sampel dilakukan untuk efisiensi, terutama ketika jumlah objek penelitian sangat besar, sehingga peneliti tidak dapat meneliti semuanya secara langsung.³⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan data dengan Penelitian sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini termasuk kategori *non-random sampling*, Dimana pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu.³⁷

Sampel yang diambil dari Penelitian ini adalah para distributor ayam potong yang bertempat di Kecamatan Kedungkandng, Kota Malang. Alasan peneliti mengambil Distributor ayam potong dengan metode *purposive sampling* karena metode ini memungkinkan pemilihan responden yang spesifik, seperti pedagang pasar atau restoran besar, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian,

³⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 71.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013, 85.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & ter D*, 85.

efisien dalam waktu dan biaya, serta didasarkan pada pengetahuan mendalam responden terkait distribusi dan preferensi pasar.

G. Metode Pengolahan Data

a. Edit (Editing)

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.³⁸ oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian, proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. Klasifikasi (classifying)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data wawancara diklasifikasikan berdasarkan topik permasalahan yang diteliti. Klasifikasi bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang diperoleh dari lapangan, sehingga isi penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data adalah langkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.³⁹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan bagi peneliti memeriksa kembali kepada sumber data agar

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002, 182.

³⁹ Nana Sudjana dan Ahwak Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alidasindo, 2000, 85.

validitasnya dapat diakui serta mempermudah dan melakukan analisis data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan Kembali data yang terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan datanya dan apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dengan mengurutkannya kedalam pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Di dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan bekerja dan menorganisasi data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif yaitu mencari dan menemukan hubungan hubungan antara data yang diperoleh di lapangan dengan landasan yang ada dan dipakai.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian setelah Langkah-langkah di atas, maka Langkah terakhir yaitu menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapat keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta pembacanya. Pada tahapan ini peneliti membuat Kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang kemudian menulis kesimpulannya pada bab V.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terletak Antara 112036'14" – 112040'42" Bujur Timur dan 077036'38" – 008001'57" Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang terletak pada ketinggian 440 – 460 meter diatas permukaan laut (dpl). Di sebelah timur wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat daerah perbukitan Gunung Buring yang memanjang dari utara ke selatan yang meliputi Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan Cemorokandang. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 3.989 Ha atau 39,89 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing Kota Malang

Wilayah Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kotalama
2. Kelurahan Mergosono
3. Kelurahan Bumiayu

⁴⁰ Pemerintah Kota Malang Kecamatan Kedungkandang, "Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang," 2023, diakses 1 november 2024, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>

4. Kelurahan Wonokoyo
5. Kelurahan Buring
6. Kelurahan Kedungkandang
7. Kelurahan Lesanpuro
8. Kelurahan Sawojajar
9. Kelurahan Madyopuro
10. Kelurahan Cemorokandang
11. Kelurahan Arjowinangun
12. Kelurahan Tlogowaru

Secara demografi, Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Kedungkandang (Januari 2018) adalah 192.625 jiwa, terbagi menurut jenis kelamin Laki-laki 96.436 jiwa dan Perempuan 96.189 jiwa. Dengan luas wilayah Kecamatan Kedungkandang 39,89 Km², kepadatan penduduk Kecamatan Kedungkandang adalah 76.742 jiwa/km².

Kecamatan kedungkandang dilihat dari beberapa sektor:

a. Sektor Peternakan

Untuk peternakan ayam terdapat 28 peternakan ayam yang terdiri dari satu peternakan modern dan 27 peternakan tradisional dengan luasan berbeda. Namun, jumlah spesifik distributor di Kedungkandang tidak disebutkan secara rinci.⁴¹

b. Sektor Perekonomian

Untuk fasilitas perekonomian wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat 6 pasar permanen yang mana 1 pasar belum beroperasi secara maksimal

⁴¹ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Kunjungi Peternakan Ayam di Kedungkandang, Pj. Wali Kota Malang Pastikan Stok Aman,” Pemerintah Kota Malang, 26 Februari 2024 <https://malangkota.go.id/2024/02/26/kunjungi-peternakan-ayam-di-kedungkandang-pj-wali-kota-malang-pastikan-stok-aman/>

(pasar Tlogowaru) dengan jumlah pedagang yang dibedak sebanyak 420 orang, pedagang emperan sebanyak 888 orang sedangkan PKL sebanyak 867 orang.

c. Sektor Pertanian

Potensi pertanian di Kecamatan Kedungkandang masih cukup besar, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang yang seluas kurang lebih 1.898 Ha atau 48% dari luas wilayah Kecamatan yaitu 3.989 Ha. Jumlah Lahan pertanian tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu Sawah seluas 604 Ha dan Tegal Seluas 1.294 Ha.

d. Sektor Pendidikan

Di wilayah Kecamatan pada Tahun 2007 sudah dibangun sebuah sekolah TK dan SDN Nasional yang bertaraf Internasional. Dimana sekolah tersebut berada di wilayah Kelurahan Tlogowaru, Sedangkan sejak tahun 2009 di wilayah kelurahan Bumiayu sudah didirikan Universitas Terbuka Malang dan Universitas Negeri Malang Program PGSD ada di Kelurahan Madyopuro. Sehingga diwilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat 2 Perguruan Tinggi Negeri dan 4 perguruan tinggi swasta.

e. Sektor Kesehatan

Fasilitas daerah dibidang kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang antara lain: RSUD Kota Malang (Kelurahan Bumiayu), Puskesmas Kedungkandang (Kelurahan Kedungkandang), Puskesmas Gribig (Kelurahan Madyopuro), Puskesmas Arjowinangun (Kelurahan Arjowinangun), Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Panti Nirmala (Kelurahan Kotalama), RSIA Refa Husada (Kelurahan Tlogowaru), dan beberapa klinik, praktek dokter lainnya.

f. Sektor Olah Raga

Fasilitas daerah dibidang kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang antara lain: Gelanggang Olah Raga (GOR) Ken Arok (Kelurahan Buring), Velodrome (Kelurahan Madyopuro) dan fasilitas olah raga lainnya seperti sepak bola, badminton dan lainnya.

B. Data Hasil Penelitian

Proses pendaftaran sertifikasi halal yang lumayan Panjang menjadi salah satu kendala utama bagi distributor ayam potong, terutama yang beroperasi dalam skala kecil dan menengah. Lamanya proses ini disebabkan oleh beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan dokumen administrasi, peninjauan kelengkapan dokumen, hingga verifikasi oleh lembaga sertifikasi halal. Selain itu proses audit lapangan yang melibatkan pengecekan langsung terhadap fasilitas penyimpanan, proses distribusi, serta kebersihan dan kehalalan prosedur penanganan produk sering kali memakan waktu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ada beberapa kendala yaitu: (1) Kendala administrasi (2) Kendala biaya (3) Kendala waktu dan (4) Kendala pemahaman distributor.

1. Kendala administrasi

Kendala administrasi dalam proses sertifikasi halal bagi distributor ayam potong menjadi salah satu tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah sulitnya melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan, seperti Surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat Juru Sembelih Halal (JULEHA) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pemotongan dan distribusi produk. Dua

distributor yang saya wawancarai termasuk dalam distributor kecil dan mikro, mereka tidak memiliki sistem administrasi yang memadai dan tertata sehingga sering kali mereka tidak menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, Seperti yang dikemukakan oleh bu Nur ialah

*“Sing kate ngurus ngono iku ruwet mbk, akeh surat-surat seng kate diurus opo maneh awak-awak an dodolan mek titik mbk dan lek nduwe sertifikat iku mek gawe ayam-ayam kiriman nang restoran.”*⁴²

Artinya:

“kalau mau ngurus begitu ribet mbk, banyak surat-surat yang harus diurus apalagi kita-kita yang jualan dikit mbk dan kalau punya sertifikat itu buat ayam-ayam yang akan dikirim ke restoran.”

Begitu juga pemaparan dari pak kholik selaku distributor menengah yang menjelaskan bahwasannya

*“Aku bien wes pernah nyobak kate daftar mbk, kok sek dikongkon ngurus surat jagal wes mari ya tak urusno, eh terus dikongkon golek wong ngono gawe ngewangi ngurus ndek depak gk faham aku ngolek wong iku gawe opo, tekan iku wes aku mikir-mikir seng kate ngurus lah ya ndelo wong liyane ndek kene ae mek nduwe surat jagal ae cukup kok.”*⁴³

Artinya:

”saya dulu sudah pernah mau mencoba daftar mbk, kok masih disuruh ndurus surat jagal sudah ya tak urusin, eh terus disuruh cari orang gitu buat bantu ngurus di depak gk faham aku cari orang itu buat apa, dari situ saya

⁴² Bu Nur, Distributor Ayam Potong, (Malang, 17 Oktober 2024)

⁴³ Pak Kholik, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2023)

mikir-mikir yang mau ngurus lah lihat orang lainnya disini (daerah kedungkandang) aja Cuma punya surat jagal aja cukup.”

Sedangkan menurut pemaparan dari bu Isda selaku distributor menengah menjelaskan bahwasannya

“ruwet mbk lek kate ngurus terus surat-surat e akeh seng kate disiapno gawe daftar tok, iki aku ero dikandani ambek konco-konco seng pernah daftar mbk, dadi semisal lek kate ngurus iku ya lek penting kate ngelebokno (pitik) nang hotel utowo restoran seng emang butuh sertifikat iku dan nduwe sertifikat jagal ae wes cukup.”⁴⁴

Artinya:

” ribet mbk yang mau ngurus terus surat-suratnya banyak yang mau disiapkan buat daftar aja, ini saya tahu dikasih tahu sama teman-teman yang pernah daftar mbk, jadi semisal mau ngurus itu ya hanya penting kalau memasukkan (produk ayam) ke hotel atau restoran yang memang butuh sertifikat itu dan punya sertifikat jagal aja sudah cukup.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya para distributor ayam potong mengeluhkan banyaknya surat yang harus disiapkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal sehingga mereka lebih memilih tidak mendaftarkan produk ayam potongnya dengan dalih tidak membutuhkan. Para distributor menengah lebih cenderung mengurus sertifikat Juru Sembelih Halal (JULEHA) dari pada mengurus sertifikat halal.

⁴⁴ Bu Isda, Distributor Ayam Potong, (Malang, 11 November 2023)

2. Kendala Biaya

Kendala yang kedua yakni dari segi biaya, biaya tersebut meliputi pembuatan dokumen-dokumen kelengkapan sebelum mendaftarkan sertifikat halal. Biaya yang diperlukan lumayan besar terutama bagi distributor kecil dan mikro dibandingkan dengan keuangan distributor. Selain itu, tidak adanya subsidi atau bantuan khusus bagi distributor kecil untuk meringankan biaya yang sangat tinggi tersebut. Hal ini membuat para distributor enggan untuk melanjutkan sertifikasi halal dan hanya berpatokan pada sertifikat juleha. Seperti yang di kemukakan oleh pak Kholik ialah

“aku wes sampek ngurus surat jagal gawe loro anak buahku, arek-arek (karyawan) melok pelatihan ngono sampek pirang-pirang dino dan iku bayar e wes lumayan mbk, sak arek kurang lebih 3 juta-an, durung engkok seng bayar wong ngurus nang depak, sek bayar setifikat halal e, dan iku paling murah jare 5 juta-an.”⁴⁵

Artinya:

“saya sudah sampek ngurus surat jagal buat dua anak buahku, karyawan yang ikut pelatihan gitu sampai beberapa hari dan bayar itu saj sudah lumayan mbk, satu anak kurang lebi 3 juta-an, belum nanti yang bayar orang buat ngurus di depak, terus bayar sertifikat halal, dan itu paling murah katanya 5 juta-an.”

Begitu juga pemaparan dari bu Nur menjelaskan bahwasannya

“gk iso aku mbk lek kate langsung ngetokno duwek sakmono, durung seng gawe setoran pisan”⁴⁶

⁴⁵ Pak Kholik, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2023)

⁴⁶ Bu Nur, Distributor Ayam Potong, (Malang, 17 Oktober 2024)

Artinya:

“gak bisa saya mbk kalau mau langsung mengeluarkan uang segitu, belum lagi buat setoran juga”

Sedangkan menurut pemaparan bu Isda, menjelaskan bahwasannya *“gawe sakiki cukup nduwe sertifikat jagal ae sek mbk, kan iki wes termasuk surat yang kudu disiapno gawe daftar sertifikat, mben lek misal butuh ya garek ngurus sertifikat, gawe sakiki iku (sertifikat jagal) ae cukup.”*⁴⁷

Artinya:

“untuk saat ini cukup punya sertifikat jagal dulu mbk, kan ini sudah termasuk surat atau dokumen yang harus di siapkan untuk mendaftar sertifikat, nanti kalau butuh yang tinggal ngurus sertifikat, untuk saat ini itu (sertifikat jagal) saja cukup.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya tingginya biaya untuk melakukan sertifikasi halal menjadikan distributor enggan untuk melanjutkan dan beranggapan sertifikat JULEH saja sudah cukup. Sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan distributor terhadap kewajiban sertifikasi halal.

3. Kendala waktu

Proses yang memakan waktu lama mulai dari persiapn dokumen untuk pendaftaran, pendafran, verifikasi dokumen, audit lapangan, hingga publikasi sertifikat, sering kali membuat distributor merasa terhambat untuk segera menjalankan usaha sesuai dengan standart halal. Hal ini berdasarkan penjelasan langsung dari ibu Nur bahwasnya

⁴⁷ Bu Isda, Distributor Ayam Potong, (Malang, 11 November 2023)

“gak sempet waktune mbk, mulai isuk jam 3 sampek jam 12 siang iku motong ayam terus dodolan nang pasar terus jam 1 siang bapak golek pitik urip seng gawe menne dan bendino iku gak pasti sampek jam piro, kadang pitik iku angel golek ane kadang ya gampang dadi gak pasti moleh e.”⁴⁸

Artinya:

“gak sempat waktunya mbk, dari pagi jam 3 sampai jam 12 siang itu motong ayam terus jualan ke pasar terus jam 1 siang bapak cari ayam hidup buat besok dan setiap hari itu gk pasti sampai jam berapa, kadang ayam itu susah carinya kadang juga gampang jadi gak pasti pulangnye.”

Begitu juga pemaparan dari bapak Kholik yang menjelaskan bahwa

“lek aku meskipun gak melok ngurusi langsung nang kandang dan mesti arek-arek (karyawan) seng ngurusi wong-wong (pelanggan/pembeli) tapi aku gk iso lek dikongkon ngurusi sertifikat iku soal ee aku ya nyambi kerjo wesi mbk.”⁴⁹

Artinya:

“kalau saya meskipun gak ikut langsung ngurus di kandang dan selalu anak-anak (karyawan) yang ngurusi orang-orang (pelanggan/pembeli) tapi aku gk bisa kalau disuruh ngurus sertifikat itu soalnya saya juga nyambi kerja besi mbk.”

Sedangkan menurut bu Isda menjelaskan bahwa

“ngerungokno tekan konco-konco ngurus sertifikat (sertifikat halal)iku lebih suwe tekan ngurus sertifikat jagal dadi sek mben ae ngurus e mbk.”⁵⁰

Artinya:

⁴⁸ Bu Nur, Distributor Ayam Potong, (Malang, 17 Oktober 2024)

⁴⁹ Pak Kholik, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2023)

⁵⁰ Bu Isda, Distributor Ayam Potong, (Malang, 11 November 2023)

“mendengarkan dari teman-teman ngurus sertifikat (sertifikat halal) itu lebih lama dari ngurus sertifikat jagal jadi nanti saja ngurusnya mbk.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap distributor memiliki pendapat masing-masing seperti bu nur yang tidak memiliki waktu karena beliau mengerjakan semuanya hanya berdua dengan suaminya. Sedangkan pak kholik karena ayam potong bukan pekerjaan utamanya dan beliau hanya meneruskan milik ayahnya sehingga focus utama beliau lebih ke pekerjaan lain yakni membuat pesanan besi.

4. Kendala Pemahaman

Banyaknya distributor yang belum mengetahui pentingnya sertifikat halal, baik sebagai jaminan Bersama bagi konsumen maupun sebagai kewajiban hukum. Minimnya pengetahuan tentang persyaratan, prosedur dan manfaat sertifikat halal sering kali membuat distributor ragu atau enggan untuk memulai proses tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah berwenang memperparah situasi sehingga terdapat distributor yang tidak tahu apa itu sertifikat halal, Seperti yang di paparkan oleh pak Subandi yang mengatakan

“gak onok sertifikat apa iku mbk, gak onok surat-surat opo iku wes gk ero aku.”⁵¹

Artinya:

“gak ada sertifikat ap aitu mbk, gak ada surat-surat apa itu wes gak tahu saya.”

Adapun pemaparan dari pak kholik yang menjelaskan bahwa

⁵¹ Pak Subandi, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2024)

*“nduwe surat jagal ae wes cukup mbk gawe ngandani wong lek tuku takon utowo langgananku lek missal kandang kene iku iso seng sesuai syariat.”*⁵²

Artinya:

“punya surat jagal aja sudah cukup mbk buat ngasih tahu orang mau beli tanya atau langgananku kalau semisal kandang disini itu sudah bisa sesuai dengan syariat.”

Sedangkan menurut bu Nur menjelaskan bahwa

*“aku wes ero lek golongan e surat jagal ambek sertifikat halal iku soal e bojoku bien pernah melok kerjo nang wong dan seng bagian ngirim-mgirim ngono tapi lek gawe dodolan koyok ngene yaa gk perlu mbk, iya lek bien juraganku iku ngirim e nang restoran-restoran dadi butuh iku (sertifikat).”*⁵³

Artinya:

“saya sudah tahu kalau surat jagal dan sertifikat halal itu soalnya suamiku dulu pernah kerja ikut orang dan jadi bagian kirim-kirim gitu tapi kalau buat jualan kayak gini yaa gk perlu mbk, iya kalau dulu juraganku itu ngirimnya ke restoran-restoran jadi butuh itu (sertifikat).”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat satu distributor yang peneliti wawancarai tidak mengetahui apa itu sertifikat halal dan lainnya memahami apa itu sertifikat halal namun hanya sebatas surat atau dokumen yang digunakan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui kegunaan dan kewajiban dari sertifikat halal bagi distributor itu sendiri maupun bagi konsumen.

⁵² Pak Kholik, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2023)

⁵³ Bu Nur, Distributor Ayam Potong, (Malang, 17 Oktober 2024)

C. Pembahasan

Sertifikasi halal adalah program kerja yang berada di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). BPJPH berfungsi sebagai badan utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, termasuk penerbitan sertifikat halal untuk produk yang diterbitkan oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."⁵⁴

Hadits ini menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin, bukan hanya mereka yang menjadi pejabat. Pemimpin bisa berada di mana saja, seperti seorang pembantu yang bertanggung jawab atas harta majikannya, atau seorang karyawan pabrik yang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dalam Islam, adilnya seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan. Allah sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang baik.

Dalam hal ini, distributor ayam potong termasuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang mereka jual memenuhi syarat halal dan thayyib (baik secara kualitas). Adanya Sertifikasi halal menjadi wujud nyata dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan kepada konsumen, terutama Muslim, telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim pun memiliki hak untuk mendapatkan produk yang halal sesuai syariat. Jika pelaku usaha

⁵⁴ Sahih al-Bukhari 7138, buku 93, hadist 2 <https://sunnah.com/bukhari:7138>

mengabaikan amanah ini, mereka telah mengabaikan tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan di dunia maupun akhirat.

Untuk memenuhi Amanah atau kepemimpinan sesuai dengan hadist diatas, maka distributor atau pelaku usaha wajib mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Lembaga pemerintah bertanggung jawab mempercepat dan mempermudah prosesnya, sementara konsumen Muslim berhak memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai syariat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang halal.

Adapun pemerintah disini adalah pemerintah dan lembaga seperti BPJPH, MUI, serta dinas terkait juga memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas jaminan halal di Indonesia dan memegang amanah besar untuk melindungi masyarakat Muslim dari produk yang tidak halal atau meragukan. Sehingga Pemerintah bertugas menyediakan sistem yang efektif dan efisien untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Kurangnya petugas, lambatnya proses, atau minimnya edukasi menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan personel, terutama auditor halal. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Anji

"Disini (Kemenag) menghadapi kendala terbatasnya petugas yang fokus pada sertifikasi halal. Saat ini, hanya terdapat empat orang petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan sertifikasi halal, namun mereka tidak dapat sepenuhnya fokus pada tugas ini saja karena harus menangani berbagai tanggung jawab lainnya."⁵⁵

⁵⁵ Handjiono Soesetyo, S.Sos selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang, (Malang, 6 Juni 2024)

Kurangnya jumlah petugas sertifikasi halal di Kementerian Agama menjadi salah satu kendala utama dalam proses sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi menjadi panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan tingginya permintaan sertifikasi, terutama di wilayah-wilayah dengan banyak pelaku usaha kecil dan mikro, pembatasan ini menghambat distribusi sertifikasi halal yang merata.

Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan arahan dan kebijakan khusus yang fokus pada penambahan petugas sertifikasi halal di daerah-daerah atau provinsi yang memiliki kebutuhan tinggi. Langkah ini penting untuk menciptakan pemerataan layanan sertifikasi halal, mempercepat proses pengajuan, dan mendukung usaha pelaku dalam memastikan produk mereka memenuhi standar halal.

1. Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

a. Kendala Administrasi

Dalam sudut pandang Islam, al-idarah adalah istilah yang digunakan untuk administrasi. Administrasi dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan penafsirannya, serta hadis dan penjelasannya. Sumber-sumber penafsiran memberikan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang melebihi aturan umum yang terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat. Kata "idarah" atau istilah administrasi dalam perspektif Islam digunakan pada era modern, sehingga para ahli administrasi modern mendefinisikan kata idarah sebagai aktivitas praktis yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan politik umum.⁵⁶

⁵⁶ Irfan Khairudin, Sahlani, Meity Suryandari, "Implementasi Hakikat Administrasi Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 1 (2023), 8 <https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i1.28>

Konsep administrasi yang dikembangkan oleh Indonesia mengacu pada sistem administrasi negara-negara maju. Dalam meniru sistem administrasi pemerintahan negara maju, Indonesia tidak dapat melakukannya secara menyeluruh dan diterapkan begitu saja karena setiap tempat atau daerah di Indonesia memiliki ciri khas atau kearifan yang berbeda-beda.

Kendala yang dihadapi oleh distributor ayam potong terdapat pada proses administrasi. Salah satu masalah utamanya ialah sulitnya melengkapi berbagai dokumen yang dipersiapkan, seperti Surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen lainnya yang terkait proses pengolahan dan distribusi produk. Banyak distributor, terutama distributor yang bersekala kecil dan mikro tidak mempunyai sistem administrasi yang tertata sehingga sering kali kesusahan dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, akibat prosedur yang rumit ini membuat distributor ayam potong lebih memilih untuk mengutamakan sertifikat Juru Sembelih Halal (JULEHA). Sertifikat Juleha adalah sertifikat yang diperoleh individu yang terlatih secara khusus dalam proses menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Keahlian ini digunakan untuk memenuhi standar halal dalam produksi daging untuk dikonsumsi umat Islam sekaligus menjadi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi halal.

Dalam praktiknya, distributor berpikir bahwa dengan memiliki sertifikat Juleha dalam produksinya sudah mampu menjamin kehalalan produk tanpa harus melalui seluruh proses sertifikasi halal yang resmi. Hal ini terjadi karena sertifikasi Juleha secara langsung memastikan bahwa proses penyembelihan merupakan tahanan paling utama kehalalan ayam potong. Namun ini termasuk pemahaman yang salah, karena pada dasarnya sertifikasi halal mencakup aspek

yang lebih luas termasuk penanganan prosuk setelah penyembelihan, penyimpanan, hingga distribusi yang juga harus memenuhi standart halal.

Pemilihan untuk mengutamakan sertifikat juleha disebabkan oleh minimnya edukasi dan informasi mengenai perbedaan antara sertifikat halal dan sertifikat juleha. Sehingga distributor hanya berfokus bahwa sertifikat halal memakan waktu yang lama dan membutuhkakan dokumen yang lebih banyak sedangkan sertifikat juleha lebih berfokus pada keahlian pribadi dan lebih mudah diakses melalui pelatihan yang diselenggarakan Lembaga tertentu.

Namun sertifikat juleha dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa penyembelihan yang dilakukan dengan cara halal. Sehingga ada atau tidak adanya sertifikat, tidak mempengaruhi pendapat distributor terhadap produk yang dijualnya. Oleh karena itu, sertifikat juleha itu penting, namun sertifikat halal tetep diperlukan untuk memberikan jaminan menyeluruh atas kehalalan ayam potong yang didistribusikan.

b. Kendala Biaya

Dalam Islam, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk tujuan kebaikan, seperti memenuhi kewajiban halal, dianggap sebagai bentuk ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik."⁵⁷

⁵⁷ Al-Quran Indonesia, surah Al-Baqarah, 195.

Pengelolaan biaya juga harus dilakukan secara bijak dan proporsional sesuai kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq: 7

يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya."⁵⁸

Dari sudut pandang ini, biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal, misalnya, menjadi tanggung jawab bersama antara pihak distributor dan pemerintah untuk memastikan keringanan bagi pihak yang kurang mampu, selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Bab 4 tentang LPH ini juga memfasilitasi potensi masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi halal. Jika permohonan sertifikat halal diajukan oleh usaha kecil dan mikro, pembiayaan juga dapat diberikan melalui kerjasama dengan opsi sebagai berikut: (a) anggaran pendapatan dan belanja daerah; (b) pembiayaan alternatif untuk usaha kecil dan mikro; (c) pembiayaan dari dana kemitraan; (d) hibah pemerintah atau lembaga lain; (e) dana bergulir; atau (f) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁵⁹

Pengenaan biaya juga menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh distributor, terutama distributor kecil dan mikro. Biaya yang dibutuhkan

⁵⁸ Al-Quran Indonesia, surah At- Talaq, 7.

⁵⁹ Anita Priantina, Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, No. 1 (2023): 15 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>

untuk memperoleh sertifikat halal tidak hanya meliputi biaya administrasi pendaftaran, tetapi juga meliputi biaya audit lapangan, pengujian produk, serta biaya penerbitan sertifikat. Bagi distributor kecil dan mikro, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan harian maupun bulanan.

Selain itu, terdapat biaya-biaya yang diluar prediksi distributor seperti menanggung biaya perjalanannya dari rumah ke kantor Lembaga sertifikasi halal, biaya konsultasi jika kurang memahami, serta menurut pak Kholik “*durung engkok seng bayar wong ngurus nang depak*”⁶⁰ yang artinya ada orang yang membantu para distributor diluar dari Lembaga sertifikasi. Hal ini dapat menjadi beban finansial bagi distributor yang tidak memiliki anggaran khusus untuk kebutuhan sertifikasi.

Orang yang membantu para distributor diluar dari Lembaga sertifikasi adalah penyelia halal. Penyelia halal adalah individu yang memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk mematuhi prinsip-prinsip halal sesuai dengan syariat Islam. Tugas penyelia halal mencakup pengawasan menyeluruh terhadap bahan baku yang digunakan, metode produksi, serta alat dan fasilitas yang harus terhindar dari najis atau kontaminasi yang dapat memengaruhi kehalalan produk.

Keberadaan penyelia halal sangat penting, terutama bagi industri pangan, farmasi, dan kosmetik, karena produk-produk ini sering kali menjadi perhatian utama konsumen Muslim. Penyelia halal juga berperan dalam

⁶⁰ Pak Kholik, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2023)

menyusun laporan berkala terkait implementasi sistem jaminan halal (SJH), yang menjadi bagian dari audit halal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

Dengan adanya penyelia halal menjadi salah satu sumber tingginya biaya untuk sertifikasi halal. Ketiadaan subsidi atau bantuan khusus dari pemerintah untuk distributor kecil dan mikro semakin merasa bahwa biaya ini hanya terjangkau oleh distributor besar saja. Akibatnya distributor lebih memilih menunda atau bahkan mengabaikan proses sertifikasi halal. Dukungan berupa skema subsidi, bantuan teknis, atau pengurangan biaya bagi usaha kecil dan mikro sangat diperlukan untuk mendorong lebih banyak distributor memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa merasa terbebani secara finansial.

c. Kendala Waktu

Dalam Islam, waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk dalam menyelesaikan kewajiban seperti sertifikasi halal. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Asr: 1-3,

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَفِي حُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." ⁶¹ Ayat ini menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu untuk kebaikan, termasuk memastikan produk halal bagi konsumen.

⁶¹ Al-Quran Indonesia, surah Al-Asr 1-3.

Mengelola waktu dalam menghadapi sertifikasi halal adalah bagian dari tanggungjawab seorang distributor bagi kosumennya. Proses sertifikasi yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti pendaftaran awal, verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, dan evaluasi oleh lembaga sertifikasi halal, sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahapan yang Panjang dan memakan waktu lama ini menjadi tantangan bagi distributor terutama distributor kecil dan mikro. Seperti yang dipaparkan oleh bu Isda bahwasannya

“sinau tekan konco seng ngajukno sertifikat halal iku lumayan suwe loh kira-kira 3 sampek 6 ulan sampek sertifikat iku mettu”⁶²

Artinya:

“belajar dari teman yang mengajukan sertifikat halal itu lumayan lama loh kira-kira 3 sampai 6 bulan sampai sertifikat itu keluar”

Salah satu penyebab lamanya waktu pengurusan adalah tingginya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dibandingkan dengan kapasitas lembaga sertifikasi halal. Jumlah auditor yang terbatas dan jadwal audit yang padat menyebabkan distributor harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran verifikasi atau inspeksi. Selain itu, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam dokumen yang diajukan, distributor harus memperbaiki dan mengajukan ulang, yang semakin memperpanjang waktu proses. Oleh karena itu, percepatan proses sertifikasi, penambahan jumlah auditor, serta optimalisasi sistem pendaftaran berbasis digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala waktu yang dihadapi oleh para distributor ayam potong.

⁶² Bu Isda, Distributor Ayam Potong, (Malang, 11 November 2023)

Selain itu, distributor kecil dan mikro tidak memiliki cukup waktu untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Karena seperti yang dihadapi oleh bu Nur sesuai hasil penelitian diatas bahwa yang mengerjakan semua dari pemotongan sampai pendistribusian ayam potong hanya dilakukan berdua saja Bersama suami. Sehingga beliau tidak memiliki cukup waktu untuk mendaftarkan sertifikat halal.

Akibatnya, distributor kecil dan mikro memilih menunda sertifikasi halal karena merasa tidak mampu menyeimbangkan durasi proses yang Panjang. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya percepatan proses sertifikasi dan pendampingan khusus bagi distributor kecil dan mikro agar Kendala waktu dapat diminimalkan.

d. Kendala Pemahaman Distributor

Pemahaman distributor mengenai sertifikasi halal sangat diperlukan, terutama distributor kecil dan mikro. Kendala belum memahami pentingnya sertifikat halal bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sertifikat halal itu sebagai penjamin bahwa produk atau ayam potong yang ditawarkan sudah sesuai dengan standar kehalalan yang diakui oleh hukum dan agama.

Kurangnya pengetahuan ini mencakup beberapa hal, seperti distributor tidak mengetahui bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sertifikat halal ini menunjukkan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari penyembelihan hingga pendistribusian tersebut telah memenuhi syariat islam. Distributor kecil dan mikro sering kali menganggap sertifikat halal hanya relevan untuk Perusahaan menengah dan besar sehingga mereka merasa tidak berkewajiban memiliki sertifikat halal.

Sertifikat halal memiliki manfaat jangka Panjang yang dapat dirasakan distributor. Distributor kecil lebih berfokus pada operasaional harian, seperti memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di pasar tradisional tanpa menyadari bahwa sertifikat halal itu dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Peluang yang lebih luas tersebut seperti restaurant, catering, dan hotel yang membutuhkan jaminan halal.

Seperti yang di paparkan oleh pak Subandi selaku distributor kecil yang mengatakan

“gak onok sertifikat apa iku mbk, gak onok surat-surat opo iku wes gk ero aku.”⁶³

Artinya:

“gak ada sertifikat ap aitu mbk, gak ada surat-surat apa itu wes gak tahu saya.”

Pemahaman seperti ini yang belum sama sekali pernah mengetahui, mendengar maupun mendpatkan sosialisai dari pemerintah atau Lembaga terkait. Sehingga perlu adanya pengadaan pelatihan, seminarataupun workshop secara khusus yang ditujukan distributor kecil dan mikro.

2. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Sertifikasi Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal yang secara bertahap mulai diberlakukan pada Oktober 2019. Tahap awal penerapan kewajiban sertifikasi halal terbatas pada produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2024. Sasaran utama sertifikasi halal adalah melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen

⁶³ Pak Subandi, Distributor Ayam Potong, (Malang, 10 November 2024)

muslim. Peraturan ini mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya dan memperoleh sertifikat halal. Di Indonesia, terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor makanan, minuman, dan kuliner. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi penting bagi sektor industri halal, terutama UMKM.⁶⁴

Upaya yang dilakukan oleh kemenag selaku Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal:

a. Digitalisasi Proses Sertifikasi

Lembaga yang berwenang mulai memberikan sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal, seperti pengajuan dokumen secara online dan penggunaan aplikasi untuk pelaporan. Dengan digitalisasi, kendala waktu yang diperlukan untuk verifikasi dokumen dapat dipersingkat, sehingga tenaga auditor dapat lebih fokus pada audit lapangan. Hal ini termasuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir biaya dan waktu.

Dengan ini pemerintah menciptakan aplikasi sertifikasi halal yang bernama SI HALAL. SI HALAL adalah system layanan berbasis web untuk sertifikasi halal yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal (BPJPH) di Indonesia. Sistem ini diperuntukan kepada pelaku usaha, baik itu kecil, mikro dan menengah (UMKM) maupun skala besar yang dapat diakses secara online melalui perangkat computer atau smartphone dengan akses internet.

⁶⁴ Taradiva Maharani, Nasobi Niki Suma, "Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)," *Psychospiritual: Journal of Trends in Islamic Psychological Research*, No. 1 (2023): 19 <https://doi.org/10.12345/psychospiritual.v2i1.13>

Adapun tujuan adanya aplikasi SI HALAL adalah untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal dan memudahkan pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak perlu repot-repot untuk mengurus sertifikasi halal ke BPJPH dengan membawa berkas-berkas. Hal ini juga membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

b. Kampanye

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang yaitu melakukan kampanye. Kampanye sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesadaran dan keterlibatan konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada konsumen muslim, terutama terkait pemahaman mereka tentang hukum halal-haram serta kemampuan individu untuk mengidentifikasi produk-produk yang diharamkan, menjadi aspek penting dalam pemasaran produk halal. Hal ini akan mampu memperbesar segmen pasar terutama dari kalangan konsumen muslim.⁶⁵

Kampanye pemerintah tentang sertifikasi halal merupakan bagian penting dari upaya memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip halal, Seperti yang di paparkan oleh pak anji selaku perwakilan KEMENAG

⁶⁵ Hartini, Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman," *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, No.2 (2024): 10-11 <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>

*"Terakhir bulan kemarin (Oktober 2023) saya dan rekan-rekan melakukan kampanye sertifikat halal di pasar besar kota Malang dengan membagikan selebaran-selebaran."*⁶⁶

Kampanye yang dilakukan di daerah pasar besar yakni dengan membagikan selebaran brosur kepada para pelaku usaha. Namun pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif melalui berbagai media seperti televisi, radio, media social dan acara komunitas.

Kementerian Agama bersama para pemangku kepentingan lainnya menggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 di 1.000 titik se-Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa sesuai amanah undang-undang, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal secara resmi akan dimulai pada 17 Oktober 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu program prioritas Kemenag. Hal ini tercantum dalam naskah pidato Menteri Agama (Menag) yang dibacakan di 1.000 titik kampanye. Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan jaminan produk halal dari pusat hingga daerah. Mulai dari Satgas Halal Provinsi seluruh Indonesia, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga berbagai asosiasi pelaku usaha.⁶⁷

⁶⁶ Handjiono Soesetyo, S.Sos, selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang, (Malang, 6 Juni 2024)

⁶⁷ Sugeng Pamuji, "Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 18 Maret 2023, dikases 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>

Kemenag juga menjadi contoh percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan satuan kerjanya. Hal ini diharapkan dapat menular ke masyarakat lainnya.

c. Program SEHATI

Program SEHATI merupakan program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal (BPJPH) untuk memberikan fasilitas layanan pembuatan sertifikat halal secara gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Seperti yang dipaparkan oleh pak anji selaku perwakilan KEMENAG, bahwasannya

“untuk membantu UMKM (usaha kecil, mikro dan menengah), kami mempunyai program sehat yang memberikan layanan pengajuan untuk mendukung dalam mengajukan pendaftaran sertifikat halal”⁶⁸

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya., meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal, penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) juga membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). Hal

⁶⁸ Handjiono Soesetyo, S.Sos, selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang, (Malang, 6 Juni 2024)

ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk lebih termotivasi untuk mendaftarkan sertikat halal.⁶⁹

Adapun persyaratan Sertifikasi Halal Gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya

⁶⁹ Indah, "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 1 Januari 2023, diakses 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>

9. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
10. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
11. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
12. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan
13. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

d. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang memberikan upaya sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha) berperan penting dalam memastikan bahwa proses penyembelihan hewan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sertifikat Juleha diberikan kepada individu yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat tertentu untuk menjadi juru sembelih yang kompeten dalam melakukan penyembelihan hewan secara halal. Hal ini sangat relevan karena dalam konteks sertifikasi halal, selain menyertifikasi produk, penting juga untuk memastikan bahwa proses penyembelihannya, proses penyembelihan harus memenuhi dua aspek utama. Meliputi kehalalan dan kesejahteraan peliharaan, sampai dengan menghasilkan daging yang sesuai

dengan prinsip halal. Aspek keduanya sejalan dengan prinsip dasar penyembelihan, seperti perlakuan yang baik terhadap peliharaan dan pisau yang digunakan tajam. Yang tidak boleh ketinggalan, teknik penyembelihan pun wajib benar, darah yang dikeluarkan secara menyeluruh, dan proses kematiannya sempurna.⁷⁰

Kementerian Agama (Kemenag) turut berperan aktif dalam memberikan informasi dan solusi terkait sertifikat Juru Sembelih Halal (Juleha), terutama di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha akibat tingginya biaya sertifikasi. Seperti yang dipaparkan oleh pak anji

“kami juga sedang membantu mencari info tentang juleha, karena kan banyak pedagang yang ngeluh kalau mahal dan untuk saat ini kalau ada info mengenai itu, saya selalu share ke beberapa orang” ⁷¹

Pihak ketiga ini umumnya adalah lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada juru sembelih. Mereka bertugas untuk melakukan edukasi kepada para pelaku usaha dan calon juru sembelih mengenai prosedur penyembelihan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Selain itu, pihak ketiga ini juga memastikan bahwa juru sembelih yang terlatih dan tersertifikasi dapat menjaga kualitas dan keamanan produk halal, dengan menegakkan standar yang benar dalam setiap tahap proses penyembelihan.

⁷⁰ “Bongkar Fakta Penting Sertifikasi Juru Sembelih Halal,” *Halal Syariah Integrasi*, 4 Desember 2023, diakses 19 Desember 2024, <https://hsint.id/artikel/bongkar-fakta-penting-sertifikasi-juru-sembelih-halal>

⁷¹ Handjiono Soesetyo, S.Sos, selaku Penyusun Bahan Pengawas Produk Halal pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang (Malang, 6 Juni 2024)

Keberadaan sertifikasi Juleha menjadi alternatif bagi distributor atau pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan sertifikasi halal secara penuh, karena lebih terjangkau dan lebih praktis. Namun, meskipun sertifikat Juleha membantu memenuhi sebagian besar persyaratan halal, sertifikasi halal secara menyeluruh tetap diperlukan untuk menjamin bahwa produk ayam potong benar-benar memenuhi semua aspek syariat Islam, termasuk dalam proses penyembelihan dan pemrosesan. Pihak ketiga yang berperan dalam memberikan sertifikat Juleha juga sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan dengan ketelitian dan keahlian yang memadai.

VOKASI DAN ASSESMENT BNSP JULEHA RUMINANSIA JALUR MANDIRI

JURU SEMBELIH HALAL (JULEHA) BERBASIS SKKNI NO 147 TAHUN 2022 (56JP)

Online 18- 19 & 25-26 Mei 2024
Offline 14-16 Juni 2024

Gedung Islamic Center Jawa Timur
Jl. dukuh kupang 122-124 surabaya

Persyaratan peserta

- Muslim, Baligh
- Memiliki APD dan alat sembelih
- Foto 4x6 2lembar background merah
- KTP

Fasilitas Pelatihan

- Sertifikat pelatihan
- Materi pelatihan
- Penginapan dan konsumsi 3x sehari
- Transportasi praktik ke RPH

Metode Pelatihan

- Online training room (penyampaian konsep, diskusi, studi kasus, tugas praktek)
- Offline training
- Praktek

Modul pelatihan:
Sesuai SKKNI No. 147 2022 (56JP)

Non Subsidi INVESTASI 2,5 JUTA

KUOTA TERBATAS

SEGERA DAFTARKAN HUBUNGI KAMI 0856 0433 8144

VOKASI DAN ASSESMENT BNSP JULEHA CLUSTER UNGGAS KHUSUS WILAYAH JATIM

JURU SEMBELIH HALAL (JULEHA) BERBASIS SKKNI NO 147 TAHUN 2022 (56JP)

Online 18- 19 & 25-26 Mei 2024
Offline 14-16 Juni 2024

Gedung Islamic Center Jawa Timur
Jl. dukuh kupang 122-124 surabaya

Persyaratan peserta

- Muslim, Baligh
- Memiliki APD dan alat sembelih
- Foto 4x6 2lembar background merah
- KTP

Fasilitas Pelatihan

- Sertifikat pelatihan
- Materi pelatihan
- Penginapan dan konsumsi 3x sehari
- Transportasi praktik ke RPH

Metode Pelatihan

- Online training room (penyampaian konsep, diskusi, studi kasus, tugas praktek)
- Offline training
- Praktek

Modul pelatihan:
Sesuai SKKNI No. 147 2022 (56JP)

PAKET SURVEILLANCE PERPANJANGAN SERTIFIKAT BNSP

Special Price! INVESTASI HANYA 1,5JUTA

KUOTA CLUSTER UNGGAS 150 PESERTA
PAKET SURVEILLANCE 30 PESERTA

SEGERA DAFTARKAN HUBUNGI KAMI 0856 0433 8144

Gambar 2 Contoh intensif sertifikasi juleha

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab pertama sampai bab ke empat, dan merujuk pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang dihadapi distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang berupa keterbatasan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur administrasi yang rumit, serta biaya pengurusan yang dianggap memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Selain itu, proses sertifikasi sering terhambat oleh waktu yang lama akibat keterbatasan jumlah auditor halal dan tingginya permintaan sertifikasi. Kendala-kendala ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait, serta minimnya pendampingan yang memadai bagi distributor kecil. Di sisi lain, alternatif seperti sertifikat Juru Sembelih Halal (Juleha) sering kali lebih dipilih karena lebih praktis dan terjangkau, meskipun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah dan lembaga terkait, termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas petugas sertifikasi, subsidi biaya, serta sosialisasi yang intensif untuk memastikan bahwa seluruh distributor ayam potong dapat memenuhi standar halal, sehingga memberikan jaminan yang lebih baik bagi konsumen Muslim.
2. Upaya pemerintah atau Kementerian Agama (Kemenag) dalam menghadapi Kendala pendaftaran sertifikat halal di Kecamatan kedungkandang Kota Malang telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat dan

mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia, antara lain melalui digitalisasi dengan aplikasi SI HALAL yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi secara online, serta menghemat waktu dan biaya. Selain itu, Kemenag juga melaksanakan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada 2024. Program SEHATI yang menyediakan layanan sertifikasi halal gratis bagi UMKM juga digulirkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan internasional. Kemenag juga memfasilitasi distributor dengan menyediakan pihak ketiga untuk mempermudah pengajuan sertifikat halal, termasuk untuk sertifikat juleha, guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi halal. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mempercepat penerapan sertifikasi halal dan mendukung pengembangan ekonomi halal di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi distributor ayam potong agar lebih meningkatkan pemahamannya terhadap pentingnya sertifikasi halal melalui pelatihan aplikasi SI HALAL, dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat proses sertifikasi.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyederhanakan prosedur sertifikasi, memberikan subsidi biaya bagi UMKM, meningkatkan jumlah auditor halal, memperluas sosialisasi, serta menyediakan pendampingan khusus untuk memastikan seluruh distributor dapat memenuhi standar halal.


DAFTAR PUSTAKA

- “Bongkar Fakta Penting Sertifikasi Juru Sembelih Halal,” *Halal Syariah Integrasi*, 4 Desember 2023, diakses 19 Desember 2024, <https://hsint.id/artikel/bongkar-fakta-penting-sertifikasi-juru-sembelih-halal>
- Ahwak Kusuma, Nana Sudjana, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000
- Ainur Rohib, Jabal Tarik Ibrahim. “Standarnisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya,” *Jurnal Bestari*, no. 22(2016). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Asma Qoni’ah, Ufairroh. “Analisis Persepsi dan Respon Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas),” Skripsi UIN Saizu Purwokerto, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/22187/>
- Galang Taufani, Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Indah, “Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 1 Januari 2023, diakses 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>
- Khairudin, Irfan, Sahlani, Meity Suryandari. “Implemetasi Hakikat Adiministrasi Pemerintah Dalam Persepektif Islam,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 1 (2023), 8 <https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i1.28>
- Malahayatie, Hartini. “Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman,” *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, No.2 (2024): 10-11 <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986.
- Muladno, Khaswari, Henny Nuraini, Supratikno, Edit Lesa Aditi, Sri Mulatsih, Noviyani Darmawan, Agy Wirabudi Pranata, Dudi Firmansyah, Umar Aditiwarman, Mumtaz Anwari, Marini Sayuti. *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.
- Nasobi Niki Suma, Taradiva Maharani, “Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI),” *Psychospiritual: Journal of Trends in Islamic Psychological Research*, No. 1 (2023) <https://doi.org/10.12345/psychospiritual.v2i1.13>

- Online, Ustadz “Kriteria Hewan Halal dan Haram,” *Alkhoirot.org*, 15 Oktober 2017, diakses 7 juni 2024, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/kriteria-hewan-halal-dan-haram.html>
- Pamuji, Sugeng. “Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 18 Maret 2023, diakses 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Agustus, 2008.
- Pemerintah Kota Malang Kecamatan Kedungkandang, “Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” 2023, diakses 1 november 2024, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>
- Puspitaningtyas, Lida. “Sebanyak 85 Persen RPH Belum Sertifikasi Halal,” *Republika*, 27 mei 2023, diakses 1 juli 2024. <https://sharia.republika.co.id/berita/rvbl8j502/sebanyak-85-persen-rph-belum-sertifikasi-halal>
- Rais Permata, Raden Muh. “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada Semester I/2024,” *DataIndonesia.id*, 13 Agustus 2024, diakses 12 Oktobe 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detai/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>
- S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Sahih al-Bukhari 7138, buku 93, hadist 2. <https://sunnah.com/bukhari:7138>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi



Sertifikat JULEHA milik pekerja pak Kholik



Wawancara dengan bu Nur



Wawancara dengan pak Subandi



Wawancara dengan pak Handjiono Soesetyo, S.Sos

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Distributor Ayam Potong

1. Apakah anda mengetahui apa itu sertifikat halal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi untuk mendapatkan sertifikat halal?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal?
4. Mengapa lebih memilih sertifikat juleha?
5. Bagaimana anda dapat memastikan bahwa ayam potong yang anda jual sesuai dengan syariat?
6. Apa yang anda lakukan apabila konsumen atau pelanggan meminta kejelasan mengenai sertifikat halal?
7. Bagaimana peran Lembaga (kemenag) yang anda rasakan dalam melaksanakan kewajiban sertifikat halal?
8. Apakah ada bantuan yang anda dapatkan dari Lembaga pemerintahan (kemenag)?

B. Kementerian Agama Kota Malang

1. Bagaimana prosedur standar yang diterapkan dalam proses sertifikasi halal untuk distributor ayam potong?
2. Apa saja langkah-langkah utama yang harus dilalui oleh distributor dalam memperoleh sertifikasi halal?
3. Bagaimana Kementerian Agama mengatasi isu biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal agar tidak memberatkan distributor, terutama yang berskala kecil dan menengah?

4. Apakah Kementerian Agama menyediakan program pendampingan atau pelatihan bagi distributor ayam potong untuk membantu mereka memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal?
5. Bagaimana Kementerian Agama melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap distributor ayam potong yang tidak mematuhi persyaratan sertifikasi halal?
6. Apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses sertifikasi halal bagi distributor ayam potong?
7. Bagaimana Kementerian Agama mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada distributor ayam potong dan masyarakat umum?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Akmalatus Syarifah
Tempat Lahir : Malang
Tanggal Lahir : 30 Desember 2001
NIM : 200202110165
Tahun Masuk UIN : 2020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : JL. Kolonel Sugiono gang III B, Malang
Telepon : 085895463260
Email : 200202110165@student.uin-malang.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2014 : SD Negeri Mergosono 1 Malang
2014-2017 : SMP Shalahuddin Malang
2017-2020 : SMK Negeri 3 Malang
2020-2024 : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON-FORMAL

2020-2021 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang
2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
2021-2022 : English Language Center (ELC)

PENGALAMAN ORGANISASI

2020-2021 : Anggota UPKM Halaqoh Ilmiah